



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 973.7/ 18 /BAPENDA**

**TENTANG
PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2)
UNTUK TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun 2023 di Lingkungan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Tentang Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B);
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 106 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
2. Camat se-Kota Bekasi;
3. Lurah se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi:
a. Mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2023;
b. Melakukan Evaluasi dan Koreksi terhadap Hasil cetakan SPPT PBB-P2 tahun 2023.

KEDUA : Camat se-Kota Bekasi
a. Menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Buku 4 dan 5 Tahun 2023;
b. Menyampaikan dan mendistribusikan SPPT PBB-P2 tahun 2023 kepada Wajib Pajak selamat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya SPPT PBB-P2;
c. SPPT PBB-P2 harus tersampaikan kepada wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2.

KETIGA : Lurah se-Kota Bekasi
a. Menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Buku 1, 2 dan 3 Tahun 2023;
b. Menyampaikan dan mendistribusikan SPPT PBB-P2 tahun 2023 kepada Wajib Pajak selamat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya SPPT PBB-P2;
c. SPPT PBB-P2 harus tersampaikan kepada wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 14 Februari 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan :

Yth. 1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.